

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2024



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	3
C. Kewenangan, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi	4
D. Maksud dan Tujuan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	10
E. Manfaat Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	11
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT).....	14
A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah Tahunan 2023.....	14
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah Tahun 2024	16
BAB III PENUTUP.....	17

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah di bidang pengawasan atau sebagai arah dalam pencapaian visi dan misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pejabat struktural maupun pejabat fungsional.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur yang memuat visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Sudah barang tentu penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024 ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan/penyempurnaan diharapkan dari semua pihak. Di ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat waktunya.

Larantuka, Januari 2024

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN FLORES TIMUR,

Ir. YOHANIS KOPONG
NIP. 19660226 199403 1 003



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Flores Timur sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Sebagai badan legislatif daerah yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas-tugasnya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang makin hari makin kompleks.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam kedudukannya mempunyai hak dan kewajiban, serta tugas dan wewenang yang semakin meningkat. Oleh karena itu keberadaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonomi yang lain (sebagai badan eksekutif daerah), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah.

Perubahan paradigma baru untuk memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai cerminan atau penjelmaan rakyat, diharapkan mampu melaksanakan fungsi dan haknya sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam mengantisipasi dan memperjuangkan serta menyerap informasi sesuai tuntutan yang berkembang.

Sebagai konsekuensinya, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang tidak merupakan bagian sub ordinasi Pemerintahan Daerah dan ditambah lagi dengan perlakuan hak-hak yang dimiliki seperti antara lain sesuai Pasal 44 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu hak meminta pertanggung jawaban Kepala Daerah dan Pasal 36

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu hak penyelidikan terhadap Kepala Daerah akan dapat meningkatkan efektivitas peranan dan fungsinya, khususnya fungsi legislasi anggaran dan pengawasan.

Dengan demikian, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya diperlukan suatu organisasi yang solid dengan perencanaan yang matang baik untuk jangka pendek, menengah maupun panjang. Hal ini dimaksud juga untuk mengimbangi tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang kini semakin luas sejalan dengan otonomi daerah sehingga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan jajarannya dituntut harus dinamis serta mampu mengimbangi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang sekarang semakin meningkat.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintahan (AKIP), maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Flores Timur merasa perlu membuat suatu perencanaan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil sesuai dengan yang diharapkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Flores Timur.

Tantangan paradigma baru terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di era reformasi, dihadapkan pada berbagai tuntutan aspirasi baik dari individu/kelompok masyarakat/ormas dan LSM, maupun kelembagaan, sehingga dengan semakin banyaknya input/aspirasi dari masyarakat, maka tantangan penyelenggaraan pemerintahan baik terhadap pelaksanaan pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan akan semakin meningkat. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Flores Timur perlu lebih meningkatkan kinerja dalam mengimbangi tugas dan wewenang, maupun hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten

Flores Timur. Rencana Strategis (Renstra) dapat dijadikan sebagai acuan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Flores Timur agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik untuk membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.

B. Landasan Hukum

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4422);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur

C. Kewenangan, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur dan penjabarannya dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretaris, Bagian dan Sub Bagian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur adalah "*Sebagai Unsur Pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah*".

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut di atas Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD

- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi OPD.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) bagian :

- a. Bagian Umum terdiri dari :
 - 1. Sub. Bagian Tata Usaha, Rumah Tangga dan Kehumasan.
 - 2. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- b. Bagian Penganggaran dan pengawasan terdiri dari :
 - 1. Sub. Bagian Penganggaran.
 - 2. Sub. Bagian Pengawasan.
- c. Bagian Perundang-undangan terdiri dari :
 - 1. Sub. Bagian Kajian Hukum dan Prolegda.
 - 2. Sub. Bagian Persidangan dan Risalah.

Uraian singkat dapat di jelaskan sebagai berikut :

Sekretaris DPRD.

Sekretaris DPRD mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pelayanan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Didalam menjalankan tugasnya Sekretaris DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang Kesekretariatan DPRD;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang Kesekretariatan DPRD;
- c. Pelaksanaan administrasi Kesekretariatan DPRD
- d. Pembinaan, pengkoordinasian, dan pengendalian urusan Kesekretariatan DPRD.

- e. Penyusunan rencana kebutuhan rumah tangga
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan DPRD dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Bagian Umum.

Bagian umum merupakan unsur staf Sekretariat DPRD, dipimpin oleh seorang Kepala yang di sebut Kepala Bagian Umum, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian umum mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum perlengkapan, kepegawaian, protokoler dan mengkoordinasikan kegiatan internal maupun eksternal dengan lembaga lain (kehumasan).

Bagian Umum dalam tugasnya mendukung administrasi kesekretariatan DPRD melaksanakan fungsi :

- a. Menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- b. Mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. Mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- e. Mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- f. Menyediakan fasilitas fraksi DPRD;
- g. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- h. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- i. Menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab DPRD;
- j. Menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- k. Mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- l. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;

- m. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- n. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- o. Melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- p. Mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- q. Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- r. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- s. Mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- t. Mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD; dan
- u. Menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD
- v. Menyelenggarakan kehumasan, publikasi dan keprotokoleran Sekretariat DPRD.

Bagian Penganggaran dan Pengawasan.

Bagian ini menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan. Bagian Penganggaran dan Pengawasan dalam tugasnya melaksanakan fungsi :

- a. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
- b. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan Pembahasan APBD/APBDP;
- c. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- d. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;

- e. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah;
- f. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- g. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
- h. Memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- i. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- j. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- k. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- l. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD; dan
- m. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah.

Bagian Perundang-Undangan.

Bagian ini menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang legislasi. Bagian Perundang-Undangan dalam tugasnya melaksanakan fungsi :


- a. Menyenggarakan kajian perundang-undangan;
- b. Memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- c. Memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif;
- d. Memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengumpulkan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;

- f. Memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- g. Menyusun risalah rapat;
- h. Mengoordinasikan pembahasan Raperda;
- i. Memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi Daftar Inventaris Masalah (DIM);
- j. Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Flores Timur pada tahun 2024 mempunyai jumlah pegawai ASN dan Non ASN sebagai berikut :

- a. ASN : 32 Orang
- b. Non ASN : 20 Orang

Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada bagan berikut :



D. Maksud dan Tujuan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dilakukan secara partisipatif merupakan wahana untuk mencapai kesepakatan dan memantapkan komitmen satuan kerja. Untuk itu kinerja harus memuat spesifikasi yang jelas dan dapat dijadikan sebagai dasar akuntabilitas atas prestasi yang telah disepakati dalam komitmen kinerja (Rencana Kinerja Tahunan Satuan Kerja).

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Flores Timur tidak hanya dituntut professional dalam melaksanakan misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Flores Timur, akan tetapi juga dituntut lebih akuntabel, dalam pengertian tidak hanya memenuhi standard atau spesifikasi dalam komitmen kinerja, tetapi lebih jauh dari itu sepanjang sumber daya yang dipercayakan kepadanya dapat digunakan lebih efektif dan efisien lagi.

Suatu tujuan dalam misi tersebut dalam praktiknya dicapai dengan usaha-usaha dari beberapa satuan kerja. Oleh karena itu, Pimpinan satuan kerja harus dibebani tanggung jawab untuk memenuhi target-target kinerja dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan diimbangi dengan pemberian kewenangan dan sumber daya yang memadai.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) dan acuan dalam penyusunan penetapan kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Flores Timur.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah :

1. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2024;

2. Menyediakan arahan penyusunan penetapan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2024;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

E. Manfaat Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024 mempunyai manfaat sebagai berikut :

- a. Menghubungkan perencanaan strategis, rencana tindak lanjut, maupun perencanaan operasional yang terinci;
- b. Menajamkan dan mengoperasionalkan rangkaian perencanaan sampai penganggaran;
- c. Memudahkan melakukan pengukuran kinerja;
- d. Memudahkan proses monitoring dan evaluasi kinerja, melancarkan mekanisme umpan balik peningkatan kinerja;
- e. Memudahkan manajemen dalam menetapkan beban atau target pada unit kerja;
- f. Memudahkan dalam membantu spesifikasi kontrak untuk pembayaran kepada pihak yang diberi pekerjaan berdasarkan pencapaian kinerja.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah.

C. Kewenangan, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan tentang kewenangan, tugas pokok dan struktur organisasi.

D. Maksud dan Tujuan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

E. Manfaat Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Memuat penjelasan tentang manfaat Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

F. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Perangkat Daerah Tahun 2023

Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah Tahun 2023 yang akan memberikan informasi informasi sejauh

mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah Tahun 2024

Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah Tahun 2024. Penjelasan pokok yang disajikan antara lain :

1. Sasaran Strategis pada tahun yang akan datang yang diambil dari sasaran program dan kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Perangkat Daerah.
2. Indikator dan target kinerja dari masing-masing-masing sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

BAB III PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan, saran dan harapan disusunnya dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Flores Timur.

BAB II
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN FLORES TIMUR

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah Tahun 2023

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2023 diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2023 serta berorientasi pada sasaran serta indikator dan target kinerja.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur, memuat capaian Sasaran Strategis diantaranya yaitu :

1. Sasaran 1 : Tingkat kepuasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Capaian kinerja 85,4%.
2. Sasaran 2 : Meningkatkan fasilitas tugas dan fungsi DPRD. Capaian kinerja 98,6%.

Adapun rincian capaian indikator sasaran Tahun 2023 dituangkan dalam tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Prosentase nilai Survey Kepuasan Masyarakat	95%	96%	Tercapai
2.	Meningkatnya fasilitas tugas dan fungsi DPRD	Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tepat waktu	100%	96,6%	Tercapai
		Prosentase capaian kinerja yang mencapai target	100%	96,69%	Tercapai

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah Tahun 2024

1. Sasaran Strategis

Perumusan visi Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 yaitu “*Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kepada DPRD.*”

Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan langkah-langkah yang dijabarkan dalam misi yaitu :

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD serta meningkatnya dukungan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

2. Indikator dan Target Kinerja yang Akan dicapai pada Tahun 2024

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur 2024-2026, maka disusun suatu Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan.

Sasaran strategis, indikator kinerja dan target tahun 2024 dapat disajikan pada tabel berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya peningkatan kelancaran fasilitasi dan pelayanan kepada DPRD dalam menjalankan fungsinya	Persentase peningkatan pelayanan	95%
2.	Meningkatnya fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tepat waktu	100 %


BAB III PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang telah selesai disusun perlu disosialisasikan kepada para pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Flores Timur. Dengan sosialisasi ini diharapkan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dapat mencapai hasil yang optimal, sehingga tujuan dan sasaran dapat dicapai.

Rencana pencapaian target dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) secara periodik perlu dipantau secara teratur, sehingga jika terjadi perubahan asumsi yang dipergunakan dalam penetapan target/rencana dan dapat menyebabkan target, dapat diatasi sedini mungkin. Selain itu evaluasi dimaksudkan untuk mendeteksi apakah target yang direncanakan masih relevan dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Akhirnya diharapkan dengan telah tersusunnya dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja seluruh pegawai dalam mewujudkan *good governance* di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Flores Timur.

Sekretaris DPRD Kab Flores Timur,


Ir. YOHANIS KOPONG
Pembina Utama Muda
NIP. 19660226 199403 1 003

Indikator Kinerja Berdasarkan RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026
Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur

Tujuan Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik	Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indikator Sasaran	Kondisi kinerja (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi kerja pada akhir periode
				2023	2024	2025	2026	
				Target	Target	Target	Target	
		Persentase Terakomodir dan Terwujudnya aspirasi masyarakat kedalam publikasian pembangunan daerah(%)	898	1.167	1.118	811	816	3.912
			677	1.053	1.012	697	701	3.463

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Kinerja pd Akhir Periode
				2023	2024	2025	2026	
	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	buah	5	5	5	5	5	30
	Tersusun dan terintegrasinya Program- Prog Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Pembangunan		3	3	3	3	3	12
	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD		3	3	3	3	3	12